

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan
Perhubungan Kabupaten Wonosobo
Nomor : 900/012/2022
Tanggal : 15 Maret 2022

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN DI
LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOSOBO**

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN
WONOSOBO

I. SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL DAN PERPARKIRAN

1. Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Seksi Pengendalian Operasional dan Perparkiran
JENIS PELAYANAN	:	Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
DASAR HUKUM	:	1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6642); 3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528).
PERSYARATAN	:	1. Persetujuan ANDALALIN a. Permohonan Persetujuan ANDALALIN; b. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahanl c. Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan / atau izin pemanfaatan Ruang; d. Gambar tata Letak Bangunan (<i>site plan</i>) dan DED Bangunan yang di Usulkan; e. Foto kondisi lokasi Pembangunan baru atau Pengembangan; dan

	<p>f. Dokumen Hasil ANDALALIN Pengembangan / Pembangunan yang di kerjakan oleh Konsultan PT/CV (<i>diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN</i>)</p> <p>2. Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas</p> <p>a. Permohonan Persetujuan ANDALALIN;</p> <p>b. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahanl</p> <p>c. Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan / atau izin Pemanfaatan Ruang;</p> <p>d. Gambar tata Letak Bangunan (<i>site plan</i>) dan DED Bangunan yang di Usulkan;</p> <p>e. Foto kondisi lokasi Pembangunan baru atau Pengembangan; dan</p> <p>f. Dokumen Hasil ANDALALIN Pengembangan / Pembangunan yang di kerjakan oleh Konsultan PT/CV (<i>diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN</i>)</p> <p>3. Rekomendasi Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas</p> <p>a. Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas;</p> <p>b. Fc Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan;</p> <p>c. Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan/atau izin pemanfaatan Ruang;</p> <p>d. Gambar tata Letak Bangunan (<i>site plan</i>) dan DED Bangunan yang di Usulkan;</p> <p>e. Foto kondisi lokasi Pembangunan baru atau Pengembangan; dan</p>
--	---

<p>SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR</p>	<p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS</p> <p style="text-align: center;">PEMBANGUN / PEMRAKARSA /</p> <p style="text-align: center;">RENCANA MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR</p> <p>1. Datang langsung ke Gerai Pelayanan Publik Disperkimhub di Gedung Korpri;</p> <p>2. Permohonan di tujukan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MENTRI PERHUBUNGAN Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Status Jalan Nasional); 2. GUBERNUR JAWA TENGAH Cq. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah (Status Jalan Provinsi); dan 3. BUPATI WONOSOBO Cq. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pehubungan Kabupaten Wonosobo.
<p>JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<p>Waktu pelayanan sampai Rekomendasi Terbit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Status Jalan Nasional 3-4 minggu 2. Status Jalan Provinsi 2-3 minggu 3. Status Jalan Kabupaten 1 minggu <p>Setiap Permohonan Penyelenggaraan Andalalin akan dilakukan Survej oleh TIM Penilai Andalalin</p> <p>Waktu Pelayanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Senin – Kamis : 07.30 s/d 16.00 WIB (Tutup Pendaftaran 15.00 WIB) 2. Jumat : 07.30 s/d 10.30.00 WIB (Tutup Pendaftaran 10.30 WIB)
<p>BIAYA/TARIF</p>	<p>Tidak Ada Biaya (Gratis)</p>
<p>PRODUK PELAYANAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Persetujuan ANDALALIN; 2. Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas;

		3. Rekomendasi Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas;
PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke Gerai Pelayanan Publik Disperkimhub Kabupaten Wonosobo; 2. Mengirim surat kepada Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo, Jl. Soepardjo Rustam Andongsili Wonosobo; 3. Kotak aduan dan saran di Gerai Pelayanan Publik Disperkimhub Kabupaten Wonosobo
SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<p>Sarana dan Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Front Office Disperkimhub; 2. Ruang tunggu; 3. Toilet; 4. Tempat sampah dan puding rokok; 5. Tempat parkir; 6. Komputer dan Printer; 7. ATK; <p>Fasilitas Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantin 2. Jaringan Internet 3. Kotak aduan 4. Kursi roda 5. Jalur disabel
KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. TIM PENILAI ANDALALIN 3. Pelaksana
PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan Langsung
JUMLAH PELAKSANA	:	6 (enam) orang
JAMINAN PELAYANAN	:	Adanya Standar Pelayanan (kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya)
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan produk pelayanan sesuai peraturan 2. Jaminan kerahasiaan data 3. Jaminan keabsahan dokumen
EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	Terpenuhinya target kinerja pada aplikasi E-kinerja